



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

Jln. Abdul Rahman Saleh No. 30, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak
Telp. (0561) 732210, www.kejari-pontianak.go.id

**PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN
MELALUI E-AUCTION (ALI) OPEN BIDDING**

Kejaksaan Negeri Pontianak dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak akan melaksanakan penjualan umum terhadap **BARANG RAMPASAN** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui e-auction (ALI) *open bidding*:

1. Barang Rampasan, Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 7/Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.PTK tanggal 16 Agustus 2018 dalam perkara atas nama terpidana **NGUYEN VAN BINH** berupa :
-1 (satu) unit kapal BV 992277 TS, 1 (satu) unit wicnh, 1 (satu) unit gardan, 1 (satu) unit kompas expres, 1 (satu) unit radio super star 2400, 1 (satu) unit radio VHF IC-M200, 1 (satu) unit GPS onwa KP-32 *dengan harga limit Rp 258.379.000,-, Uang Jaminan Rp 52.000.000,-.*
(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)
2. Barang Rampasan, Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.PTK tanggal 16 Agustus 2018 dalam perkara atas nama terpidana **PHAN NGOC LINH** berupa :
-1 (satu) unit kapal BV 7222 TS, 1 (satu) unit wicnh, 1 (satu) unit gardan, 1 (satu) unit kompas expres, 1 (satu) unit radio super star 2400, 1 (satu) unit radio sea eagle 6900, 1 (satu) unit radio VHF Marine IC-M200, 1 (satu) unit GPS onwa KP-321, *dengan harga limit Rp 308.448.000,-, Uang Jaminan Rp 62.000.000,-.*
(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)
3. Barang Rampasan, Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk tgl 28 November 2018 dalam perkara atas nama terpidana **DUONG HAI EM** berupa :
- 1 (satu) unit Kapal BD 94363 TS, 1 (satu) Unit GPS Merk Sunhang SH-730, 1 (satu) unit kompas merk express, 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 *dengan harga limit Rp 56.517.000,-, Uang Jaminan Rp 12.000.000,-.*
(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)
4. Barang Rampasan, Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN PTK tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara atas nama terpidana **HUA VAN VO** berupa :
- 1 (satu) unit Kapal KG 94629 TS, 1 (satu) buah kompas express, 1 (satu) unit radio marine super star SS-480, 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718, *dengan harga limit Rp 409.549.000,-, Uang Jaminan Rp 82.000.000,-*
(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)
5. Barang Rampasan, Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN PTK tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara atas nama terpidana **NGUYEN HOANG LONG** berupa :
- 1 (satu) unit Kapal Perikanan KG 95118 TS, 1 (satu) unit alat bantu penangkapan ikan (gardan), 1 (satu) buah kompas EXPRESS, 1 (satu) unit GPS Navigator HGP-358A, 1 (satu) unit Radio Galaxy Neptune III, *dengan harga limit Rp 385.494.000,-, Uang Jaminan Rp 78.000.000,-.*
(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)

6. Barang Rampasan, Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN PTK tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara atas nama terpidana **LE VAN TANG berupa :**
 - 1 (satu) unit Kompas merk ekpress, 1 (satu) unit radio SSB Wenden Super 4800, 1 (satu) unit radio marine galaxy neptune III, 1 (satu) unit GPS HAIYANG HI-70A *dengan harga limit Rp 1.343.000,-, Uang Jaminan Rp 300.000,-.***(berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak)**
7. Barang Rampasan Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN.PTK tanggal 28 September 2020 dalam perkara atas nama terpidana **VO VAN BO berupa :**
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan KG 95732 TS, 2 (dua) unit Radio Marine, 1 (satu) unit GPS HAIYANG Smart 12, 1 (satu) unit Kompas Magnet *dengan harga limit Rp 805.174.000,-, Uang Jaminan Rp 162.000.000,-***(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)**
8. Barang Rampasan Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.PTK tanggal 28 September 2020 dalam perkara atas nama terpidana **VO VAN NHAN berupa :**
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan KG 91920 TS, 1 (satu) buah Kompas Magnet, 1 (satu) unit pesawat navigasi global positioning system merk Haiyang HIS-70A, 1 (satu) unit Radio Galaxy Neptune III *dengan harga limit Rp 739.000.000,-, Uang Jaminan Rp 148.000.000,-***(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)**
9. Barang Rampasan Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 8/Pid.Sus-PRK/2020/PN.PTK tanggal 08 Desember 2020 dalam perkara atas nama terpidana **PHAM NGOC TAN berupa :**
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan KH 95758 TS, 1 (satu) unit GPS Matsutec, 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) unit Radio Any Tone AT- 708, 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718, 12 (dua belas) buah lampu, 5 (lima) buah alat pancing hand line, 1 (satu) unit Genset Mitshubishi, *dengan harga limit Rp 674.232.000,-, Uang Jaminan Rp 135.000.000,-***(Alat-alat perikanan berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, Kapal berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)**
10. Barang Rampasan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 263/Pid.Sus/2020/PN.PTK tanggal 16 Juli 2020 dalam perkara atas nama terpidana **MARSAWI BIN MISDIN berupa :**
 - 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama, *dengan harga limit Rp 9.824.000,-, Uang Jaminan Rp 2.000.000,-***(berada di Dermaga Polair Polda Kalbar, dijual tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan dokumen kapal lainnya)**
11. Barang Rampasan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 764/Pid.Sus/2019/PN.PTK tanggal 14 Oktober 2019 Jo 165/Pid.Sus/2019/PT.PTK 08 November 2019 Jo 2381K/Pid.Sus/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dalam perkara atas nama terpidana **NG KWANG DJU ALIAS AHO ANAK DARI NG KWANG PING berupa :**
 - 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang berisi dan 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tidak berisi *dengan harga limit Rp 5.911.000,-, Uang Jaminan Rp 1.200.000,-***(berada di Rupbasan Kelas 1 Pontianak)**
12. Barang Rampasan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN PTK tanggal 19 Desember 2019 dalam perkara atas nama terpidana **FENY berupa :**
 - a) 1 (satu) buah Kalung rantai emas putih dengan kadar 17 karat dan berat 19,84 gram, *dengan harga limit Rp 11.752.034,-, Uang Jaminan Rp 2.400.000,-.*

- b) 1 (satu) buah Kalung + liontin emas putih dengan kadar 17 karat dan berat 24,12 gram, dengan harga limit Rp 14.287.251,-, Uang Jaminan Rp 2.900.000,-.*
- c) 1 (satu) buah Cincin emas putih kadar dengan kadar 17 karat dan berat 13,64 gram, dengan harga limit Rp 8.079.523,-, Uang Jaminan Rp 1.700.000,-.*
- d) 1 (satu) buah Gelang Lilit emas putih dengan kadar 17 dan berat 8,85 gram, dengan harga limit Rp 5.242.212,-, Uang Jaminan Rp 1.100.000,-.*
- e) 1 (satu) buah Gelang Rantai emas putih dengan kadar 17 dan berat 101,00 gram, dengan harga limit Rp 59.826.382,-, Uang Jaminan Rp 12.000.000,-.*
- f) 1 (satu) buah Gelang Mode mate gelas emas putih dengan kadar 17 dan berat 11,93 gram, dengan harga limit Rp 7.066.211,-, Uang Jaminan Rp 1.500.000,-.*
- g) 1 (satu) buah Gelang Sisik Naga emas putih dengan kadar 17 dan berat 30,48 gram dengan harga limit Rp 18.054.535,-, Uang Jaminan Rp 3.700.000,-.*
- (berada di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pontianak, dijual tidak disertai dengan bukti pembelian)**

Pelaksanaan Lelang :

- Penawaran Lelang dibuka pada :
Senin, 14 Juni 2021, Pukul 08.00 WIB (waktu server ALI)
- Dan ditutup pada :
Senin, 14 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB (waktu server ALI)
- **Tempat pelaksanaan lelang :**
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak

Syarat dan Tata Cara Pelelangan :

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (e-Auction) dengan penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain <https://www.lelang.go.id> tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di <https://www.lelang.go.id> dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (apabila kalah uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Pontianak selambat-lambatnya **1 (satu) hari** sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) di PT. BNI (Persero), Tbk masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan.
5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli 3% dari pokok lelang dan biaya resmi lainnya.
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.
7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (*as is*).
8. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Pontianak atau Kejaksaan Negeri Pontianak.
9. Penjelasan tata cara mengikuti lelang ini dapat ditanyakan langsung ke Kejaksaan Negeri Pontianak atau KPKNL Pontianak, Jalan Letjend Sutoyo No.19 Pontianak, pada hari kerja, atau dapat dibuka pada alamat <https://www.lelang.go.id>

Pontianak, 08 Juni 2021
Panitia Lelang Kejari Pontianak
Ketua
tttd
Jumriadi Usman, SH. MH
NIP. 197804172005011008